



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/496 -Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **Yayasan Raudhatul Al Kamilah** Nomor : 421.1/001/YYS-RA/IX/2021, tanggal 13 September 2021 perihal Pengajuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Kamilah;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 7 Oktober 2021;
- c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **Yayasan Raudhatul Al Kamilah** untuk menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:

- | | | | |
|----|------------------------|---|---|
| a. | Nama Yayasan | : | YAYASAN RAUDHATUL AL KAMILAH
(Akta Notaris Nomor 20, Tanggal 23 Nopember 2017) |
| b. | Nama Lembaga | : | PKBM AL-KAMILAH |
| c. | Jenis Program | : | Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM) |
| d. | NIB | : | 0710210030828 |
| e. | Nama Ketua Yayasan | : | MOHAMAD GOJALI, M.Pd |
| f. | Alamat Yayasan | : | Jl. Raya Bedeng-Tamiang Kp. Saga, RT. 07/02 Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. |
| h. | Alamat Lokasi Kegiatan | : | Jl. Raya Bedeng-Tamiang Kp. Saga, RT. 07/02 Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. |

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 07 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda